

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian sewa lapak di Pasar Tradisional Majasari Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Banten adalah kegiatan muamalah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Namun ditengah lancarnya praktik perjanjian sewa lapak di Pasar Tradisional Majasari tersebut terdapat permasalahan wanprestasi seperti yang dilakukan oleh saudara Tomi selaku penyewa lapak dan saudari Eka Laekah selaku pemilik lapak. Saudari Eka Laekah yang memiliki beberapa lapak dagangan pada awalnya menyewakan lapak dengan sistem tahunan kepada saudara Tomi seharga Rp. 1.500.000. Harga sewa tersebut dalam perjanjian disebutkan dapat dibayarkan tiga (tiga) kali oleh saudara Tomi dalam jangka waktu setahun. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, di tengah masa penyewaan saudara Tomi

tidak melaksanakan kewajiban membayar sewa seperti yang tertulis dalam perjanjian. Saudara Tomi dianggap ingkar janji dan terindikasi wanprestasi karena telat membayarkan uang sewa kepada pemilik lapak dan membayarkannya sesenang hati melebihi tiga kali pembayaran tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik lapak. Wanprestasi yang dilakukan saudara Tomi jelas menimbulkan kerugian pada pihak pemilik lapak yaitu saudari Eka Laekah karena tidak dapat menerima uang sewa sesuai waktu yang telah disepakati di awal.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa lapak dengan sistem tahunan tidak diperbolehkan. Disamping syarat, rukun, dan objek sewaan selaras dengan syariat Islam, namun adanya wanprestasi pada perjanjian sewa lapak tidak menyebabkan berakhirnya sewa-menyewa karena seperti halnya jual beli, penyewa lapak yang telah menggunakan objek sewaan wajib membayar penuh uang sewa sebagai bentuk memenuhi kewajiban dan janjinya.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman mengenai muamalah yang baik sehingga segala praktik muamalah sah dilakukan dan tidak menimbulkan kerugian satu sama lainnya.
2. Bagi masyarakat yang memiliki ilmu lebih dalam bidang muamalah atau yang merupakan pakar di bidang tersebut diharapkan dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya bermuamalah sesuai syariat Islam.